

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

2025

**PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 12 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 12,
2 HLM**

**PERBUP TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR
15 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA**

- ABSTRAK** :
- Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam Keputusan Bupati, sehingga Peraturan Bupati Sragen Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama perlu dicabut;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendik No 3 Tahun 2025;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pencabutan.

- CATATAN** :
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025